

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 32 Tahun 1997

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN
DAN PEMANFAATAN KAYU ATAU BUKAN KAYU DARI TANAH MILIK
DAN ATAU HUTAN LAINNYA DI PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa kayu atau bukan kayu yang berada di luar kawasan hutan dan diluar hutan cadangan perlu dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat secara optimal sesuai azas kelestarian hutan;
 - b. bahwa pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainnya perlu diatur tata cara dan pemberian izinnya, agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah keputusan ini perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah masing-masing di daerah kabupaten Tingkat II se Propinsi Lampung;
 - d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan tata cara dan persyaratan pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainnya dengan keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Lampung.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di daerah;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perairan Laut, kehutanan dan karet rakyat daerah-daerah swatantra Tingkat I;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan dan Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
10. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 199- tentang Pengenaan Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan;
11. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 tentang Pengenaan Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 194/Kpts-II/1986 tentang Petunjuk Pengerjaan Hutan Lainnya;
13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 54/Kpts/Um/1972 tentang Pohon-pohon di dalam kawasan Hutan yang dilindungi;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:208/Kpts-II/1989 tentang Pemungutan Hasil Hutan Rotan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:264/Kpts-IV/1990 tentang Penambahan Lampiran keputusan Menteri Pertanian Nomor:54/Kpts/Um/2/1972 tentang pohon-pohon didalam kawasan Hutan yang dilindungi;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :614/Kpts-IV/1992 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran dan Pembagian Iuran Hasil Hutan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 86/Kpts-II/ 1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat di Bidang Kehutanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU ATAU BUKAN KAYU DARI TANAH MILIK DAN ATAU HUTAN LAINNYA DI PROPINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Kepala Dinas Kehutanan Tingkat II adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II.
- d. Kepala Cabang Dinas Kehutanan adalah Kepala Cabang Dinas Kehutanan/KPH pada Kabupaten Daerah Tingkat II/Perhutanan dan Konservasi Tanah Tingkat II di Propinsi Lampung.
- e. Ranting Dinas Kehutanan/Seksi Wilayah adalah RKD/Seksi Wilayah atau Cabang Dinas Kehutanan Tingkat II sebagai Unsur Pelaksanan Dinas Kehutanan Kabupaten.
- f. Kayu adalah pohon yang berupa batang, cabang, ranting dan akar yang dapat dipakai sebagai bahan bangunan atau bahan baku industri.
- g. Bukan kayu adalah selain kayu yaitu berupa arang, rotan, getah-getahan, damar, minyak atsiri, sarang burung, kulit kayu, bambu, buah, daun bunga dan lain-lain dari kawasan hutan.
- h. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan RI ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap.
- i. Hutan adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.
- j. Hutan lainnya adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan di luar hutan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik atau tanah yang dibebani hak-hak lainnya.
- k. Tanah Milik adalah tanah di luar kawasan hutan yang dikuasai dan atau dimiliki oleh perseorangan, kelompok, badan usaha/ badan hukum sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA.
- l. Advis Teknis adalah pertimbangan teknis dari Kepala Unit Kerja ditingkat lebih rendah kepada pejabat yang berwenang memberikan izin sesuai ketentuan dalam keputusan ini.

- m. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan pejabat yang berwenang untuk pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu sesuai wewenang yang diatur dalam keputusan ini.
- n. Izin adalah izin pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai wewenang yang ditetapkan dalam surat keputusan ini.
- o. Pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu adalah penebangan, pengambilan, pengumpulan, pengolahan, memiliki, menguasai dan pengakutan kayu atau bukan kayu yang berasal dari tanah milik dan atau hutan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian izin adalah mengatur tertib pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu sesuai azas kelestarian hutan dan penggalian Pendapatan Asli Daerah dari tanah milik dan atau hutan lainnya, maupun pendapatan Iuran Hasil Hutan dan Dana reboisasi.
- (2) Tujuan adalah meningkatkan kemampuan aparat daerah tingkat kabupaten dan menggali Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II masing-masing dari pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu yang berasal dari tanah milik dan atau hutan lainnya yang berazaskan kelestarian dan konservasi.

BAB III

TATA CARA DAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 3

(1) Izin pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainnya dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum dengan permohonan tertulis bermaterai cukup ditujukan kepada yang berwenang dengan dilampiri:

- a. Photo copy KTP atau Akte Pendirian Perusahaan/Badan Hukum;
- b. Photo copy sah bukti kepemilikan tanah;
- c. Peta/sket lokasi tempat dimana kayu atau bukan kayu yang akan dipungut;
- d. Persetujuan pemilik tanah yang diketahui Kepala Desa setempat bagi pemohon yang bukan pemilik yang tercantum dalam bukti kepemilikan yang sah;
- e. Sanggupan tertulis untuk menanam kembali minimal 10 (sepuluh) bibit pohon untuk setiap batang pohon yang akan ditebang dan diketahui Kepala Desa setempat diatas kertas bermaterai;
- f. Izin industri yang dikeluarkan oleh instansi Perindustrian yang berwenang, atau perjanjian kerja sama dengan pemilik izin industri pengolahan kayu yang diketahui oleh pejabat kehutanan.

(2) Pejabat yang berwenang memberikan izin pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainnya diatur sebagai berikut:

- a. kurang dari atau sama dengan 5 M3 kayu atau 5 Ton bukan kayu diterbitkan oleh Kepala Ranting Dinas Kehutanan/Seksi Wilayah atau Cabang Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan prinsip kepala Dinas kehutanan kabupaten yang bersangkutan.
- b. Di atas 5 M3 kayu atau di atas 5 Ton sampai dengan 25 Ton bukan kayu kecuali sarang burung sampai dengan 50 Kg cukup diterbitkan oleh Dinas kehutanan Tingkat II yang bersangkutan dengan persetujuan prinsip Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Dinas kehutanan Tingkat I Lampung.
- c. Di atas 25 M3 kayu atau di atas 50 Ton bukan kayu atau di atas 50 Kg sarang burung diterbitkan oleh Kepala Dinas kehutanan Tingkat I. Untuk izin di atas 100 M3 kayu atau 100 Ton bukan kayu atau 100 Kg sarang burung perlu persetujuan

prinsip Gubernur Kepala Daerah (Cq. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Lampung).

- d. Batasan besarnya jumlah M³/Ton/Kg pemberian izin tersebut oleh daerah Tingkat II akan dilakukan perubahan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Setiap permohonan izin pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu dari tanah milik atau hutan lainnya terlebih dahulu di cek kelengkapan administrasi dan diadakan pemeriksaan fisik lapangan areal yang dimohon.
- (2) Pemeriksaan fisik lapangan areal yang dimohon dilaksanakan oleh suatu Tim yang ditunjuk oleh :
 - a. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi untuk jumlah volume di atas 25 M³ kayu atau 25 Ton bukan kayu atau di atas 50 Kg sarang burung.
 - b. Kepala Dinas Kehutanan kabupaten untuk jumlah volume di atas 5 M³ sampai dengan 25 M³ kayu atau 5 Ton sampai dengan 25 Ton bukan kayu atau sampai dengan 50 Kg sarang burung.
 - c. Ranting Dinas Kehutanan/Seksi Wilayah untuk volume maksimal 5 M³ kayu atau 5 Ton bukan kayu.

Setiap pemeriksaan fisik lapangan harus dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan peta lokasi pohon yang dilengkapi data Global Position System (GPS).

- (3) Berita Acara Pemeriksaan tersebut pada ayat (2) pasal ini memuat kepastian lokasi, di luar atau di dalam kawasan hutan yang dibuktikan dengan peta hasil pemeriksaan, tidak tumpang tindih dengan izin pemungutan dan pemanfaatan lain, jenis dan taksiran volume, kondisi lingkungan areal yang di mohon serta kepemilikan industri pengolahan.
- (4) Atas dasar kelaengkapan administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, pejabat yang diberi wewenang menerbitkan izin, mempertimbangkan apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak.

BAB IV
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 5

- (1) Izin pemungutan kayu atau bukan kayu dari tanah milik oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak siterbitkannya Surat Izin.
- (2) Jangka waktu izin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten adalah paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Izin.
- (3) Jangka waktu yang diterbitkan oleh Kepala Ranting Dinas Kehutanan/Seksi Wilayah adalah paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Izin.

Pasal 6

Izin pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 keputusan ini dapat diperpanjang apabila setelah masa izin berakhir ternyata masih ada kayu atau bukan kayu di lokasi tersebut yang belum di pungut atau dimanfaatkan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

BAB V
PENGALIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat II dapat menarik Iuran Kehutanan Daerah atas pemungutan dan pemanfaatan kayu dari hasil tanaman dan bukan kayu pada tanah milik.

- (2) Pemungutan dan pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan lainnya dikenakan Iuran Hasil Hutan dan Dana Reboisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemungutan dan pemanfaatan bukan kayu yang berasal dari hutan lainnya dikenakan Iuran Hasil Hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Besarnya tarif Iuran kehutanan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) diatas mengikuti perkembangan tarif Iuran Hasil Hutan yang ditetapkan Departemen kehutanan yang berlaku untuk hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan.
- (5) Pembagian Iuran kehutanan Daerah setelah diperhitungkan 5 % upah pungut diatur sebesar 60 % untuk Pembangunan Kehutanan Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan 40 % untuk biaya pembangunan kehutanan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- (6) A. Upah pungut Iuran kehutanan Daerah sebesar 5 % sebagaimana pasal 7 ayat (5) di atas diatur sebagai berikut:
 - Untuk biaya pembinaan dan pengawasan Tim Tingkat II bersangkutan=2,5 %
 - Untuk biaya pembinaan dan pengawasan Tim Tingkat I =2,5 %B. Tim Pembinaan dan pengawasan Tingkat II ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II bersangkutan.
- (7) Sepanjang belum ada Peraturan Daerah yang mengatur Iuran kehutanan Daerah, maka Iuran Hasil Hutan yang ditetapkan Menteri Kehutanan diberlakukan terhadap hasil hutan yang dipungut dari tanah milik.

BAB VI

HAK KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 8

Hak pemegang izin adalah memungut dan memanfaatkan kayu atau bukan kayu dari tanah milik adan atau hutan lainnya dengan jenis dan volume sebagaimana tercantum dalam Surat Izin yang berlaku.

Pasal 9

Kewajiban pemegang izin :

1. Pemegang izin pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainnya wajib membayar Iuran kehutanan Daerah atau Iuran Hasil Hutan dan kewajiban-kewajiban lain yang dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib menanam kembali jenis pohon komersial atau pohon-pohon kehidupan dengan ketentuan tebang 1 (satu) pohon tanam 10 (sepuluh) pohon, yang petunjuk teknis pelaksanaannya diatur kemudian melalui keputusan kepala Dinas kehutanan Propinsi;
3. Secara berkala setiap akhir bulan pemegang izin pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu melaporkan kegiatan pemanfaatan kayu atau bukan kayu sesuai dengan ketentuan Tata Usaha Kayu yang berlaku;
4. Izin pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainnya tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun juga.

Pasal 10

Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran pemegang izin, jika tidak terpenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini baik yang disengaja maupun karena kelalaian dapat berupa :

1. a. Penghentian pelayanan administrasi;
b. Pencabutan izin;
c. Dikenakan Pembayaran Iuran kehutanan Daerah dan denda sesuai dengan ketentuan denda yang berlaku;
2. Pengenaan sanksi tersebut di atas adalah merupakan bagian pembinaan teknis Kepala Dinas kehutanan Propinsi atau Kepala Dinas Kabupaten yang diberikan setelah 2 (dua) kali peringatan.
3. Barang siapa yang memungut dan memanfaatkan kayu dan atau bukan kayu di tanah milik tanpa izin yang berwenang dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

4. Barang siapa yang memungut dan memanfaatkan kayu dan atau bukan kayu dari hutan lainnya tanpa izin yang berwenang dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.
5. Barang siapa yang mengangkut atau memiliki atau menguasai atau menyimpan kayu atau bukan kayu baik yang berasal dari hutan lainnya, tanah milik tanpa dilindungi dokumen yang sah dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) a. Pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan pemanfaatan kayu dan atau bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainnya dilaksanakan oleh Tim yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
b. Pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan pemanfaatan kayu dan atau bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainnya di Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II bersangkutan.
- (2) Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dan atau Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemungutan dan pemanfaatan kayu dan atau bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya proses penerbitan izin pemungutan dan pemanfaatan kayu atau bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainnya dibebankan kepada pemohon.

BAB IX

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I Lampung.
- (2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/265/B.VII/HK/1990 tanggal 2 Agustus 1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Permohonan Izin Pemungutan Kayu pada Hutan dan atau Tanah Milik Rakyat dan Hasil Hutan lainnya di dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta

3. Dirjen Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan di Jakarta
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung di Telukbetung
6. Bupati kepala daerah Tingkat II se Propinsi Lampung
7. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung
8. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung
10. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung di Bandar Lampung
11. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah di Metro
12. Para Kepala Cabang Dinas Kehutanan/KPH se Propinsi Lampung
13. Kepala Dinas Kehutanan Persiapan Kabupaten Tulang Bawang di Menggala
14. Himpunan Keputusan